

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu masa yang cukup penting dalam lingkaran hidup (life cycle) setiap manusia di dunia ini adalah saat peralihan dari masa remaja ke tingkat hidup membentuk rumah tangga yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral bagi setiap insan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membentuk sebuah lembaga yang diidam-idam yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan suatu fenomena yang tidak begitu saja terjadi tanpa diawali dan tanpa implikasi fenomena lainnya. Perkawinan diawali oleh proses hubungan antara pria dan wanita dan juga mengimplikasikan hubungan sosial baru yang tidak saja melibatkan kedua mempelai, melainkan juga segenap sanak keluarga dan orang lain yang memiliki peran tertentu di dalamnya.

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya tentu sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya sudah tentu maju, luas dan terbuka.

Menurut Teras Mihing dkk (1984:59) perkawinan merupakan lembaga seksualitas yang bertujuan mengatur hubungan manusia yang berlainan jenis kelamin, guna terpeliharanya ketertiban masyarakat. Dengan perkawinan diharapkan perbuatan-perbuatan mesum dan tercela dapat dihindari atau dicegah.

Budaya perkawinan dan tata aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu suku bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta bagaimana pergaulan masyarakatnya. Faktor-faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan yang dianut suatu kelompok masyarakat turut menentukan budaya dan tata aturan perkawinannya. Terjadinya keragaman pola perkawinan yang dijumpai dalam masyarakat tidak lain disebabkan oleh perbedaan faktor dan kebiasaan yang diikuti warga masyarakat tersebut. Salah satu bentuk keragaman pola perkawinan yang telah banyak diteliti adalah mengenai pola umur perkawinan pertama. Berkaitan dengan pola perkawinan maka dikenal adanya bentuk-bentuk perkawinan yaitu, perkawinan usia belia, perkawinan usia muda dan perkawinan dewasa serta perkawinan yang terlambat.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan program pendewasaan usia perkawinan bagi generasi muda sebagai salah satu program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Sejak 1974 pemerintah telah memberlakukan undang-undang perkawinan (UUP No: 1 tahun 1974) yang menekankan usia perkawinan yang ideal bagi seseorang harus sudah mencapai usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai praktek perkawinan di bawah umur atau sering disebut dengan istilah kawin muda ditengah masyarakat kita hingga saat ini.

Dari sekian banyak suku bangsa atau etnis yang masih mempraktekkan kebiasaan kawin muda, salah satu diantaranya adalah masyarakat etnis Banjar yang sudah menetap di Sumatera Utara khususnya masyarakat etnis Banjar yang berdomisili di desa Paluh Manan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli

Serdang. Praktek kawin muda pada masyarakat etnis Banjar di desa Paluh Manan dalam bahasa Banjar di istilahkan dengan istilah “Kawin Anom”.

Praktek Kawin Anom bagi masyarakat Banjar di Desa Paluh Manan menjadi pemandangan yang lumrah. Bahkan ada kecenderungan bahwa Kawin Anom menjadi suatu prestise atau gengsi dikalangan generasi muda serta kebanggaan bagi orang tua, ini dapat kita simpulkan dari adat kebiasaan orang Banjar memandang perkawinan yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang menyatakan anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun belum menikah, seakan-akan membawa malu (aib) bagi keluarga hal ini sesuai dengan pernyataan Emelin Lun, dkk (1984 : 61) tujuan perkawinan menurut adat kebiasaan orang Banjar bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga, terutama bagi suatu keluarga yang mempunyai anak gadis, Selain daripada itu di kalangan masyarakat Banjar di pedesaan masih berlaku anggapan bahwa anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun belum menikah, seakan-akan membawa malu pada keluarganya.

Selanjutnya Emelin Lun dkk mengutarakan bahwa ada kalanya anak perempuan yang berusia 9 atau 10 tahun sudah dipinang, meskipun pernikahan akan ditunda sampai dia mencapai usia yang dianggap sudah dapat melangsungkan perkawinan, misalnya 15 tahun. Salah satu perkawinan yang dikehendaki, ialah perkawinan dimana calon menantu (lelaki) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada keluarga pihak wanita. Selain kedudukan dan segi finansial, juga agama merupakan faktor yang penting.

Apresiasi nilai-nilai budaya seperti di singgung di atas yang diaplikasikan secara turun temurun berpengaruh nyata dalam menggiring opini masyarakat Banjar khususnya generasi muda untuk berkeluarga secepatnya, karena menurut pandangan masyarakat Banjar seorang laki-laki hanya dituntut untuk dapat bekerja di ladang atau sawahnya kelak, sedang perempuan dituntut telaten mengurus anak dan melakukan tugas-tugas domestik lainnya di dapur. Sehingga muncul semboyan seperti *“hagin napuk tinggi’k sakulah kaina’ak ka dapur jua’k”* (untuk apa tinggi sekolah kalau akhirnya ke dapur juga). Menjadi alat pembenar dan pemicu tumbuh suburnya praktek kawin anom pada masa masyarakat etnis Banjar.

Pengalaman penulis disaat pertama kali menginjakkan kaki di daerah Paluh Manan, benar-benar menjadi pengalaman yang sangat berkesan dan mengharukan, dimana penulis bertemu dengan seorang perempuan muda belia Lina (bukan nama sebenarnya) usia \pm 16 tahun yang sedang menuntun seorang anak usia \pm 2 tahun dan satu lagi digendong usia \pm 8 bulan. Penulis menduga bahwa Lina adalah seorang anak SMP yang sudah putus sekolah dan sedang membantu orang tuanya untuk memomong adik-adiknya disaat kedua orang tuanya bekerja di sawah. Namun dari jawaban-jawaban yang dilontarkan Lina saat penulis menanyakan siapa kedua anak yang sedang dibawanya, benar-benar diluar dugaan penulis, Lina dengan enteng menjawab bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri, Penulis lebih terkesima mendengar penuturan Lina, bahwa ibu muda-ibu muda seperti dirinya masih banyak dijumpai di desa Paluh Manan. Dari ekspresi yang diperlihatkan Lina

saat mengutarakan pernyataan-pernyataan seputar keberadaan ibu muda – ibu muda yang persis sama seperti keberadaan dirinya. mengisaratkan bahwa praktek kawin Anom pada masyarakat etnis Banjar Paluh Manan terkesan menjadi kebanggaan dan sebaliknya gadis dan perjaka tua menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi generasi muda di desa ini. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi topik penelitian yang menurut hemat penulis cukup unik dan menarik untuk diteliti secara mendalam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tatar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai gejala sebagai berikut :

1. Terdapat gejala bahwa Kawin Anom menjadi prestise dikalangan generasi muda etnis Banjar di Desa Paluh Manan.
2. Terdapat gejala bahwa Kawin Anom terjadi dipengaruhi oleh peran orangtua yang sangat kuat (Dominasi orangtua)
3. Terdapat gejala bahwa Kawin Anom berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan bayinya.
4. Terdapat gejala bahwa Kawin Anom berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian pada identifikasi masalah dapat dimunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan Kawin Anom pada masyarakat etnis Banjar di Desa Paluh Manan ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya Kawin Anom ?
3. Kesulitan dan problematika apa sajakah yang ditimbulkan oleh Kawin Anom ?
4. Implikasi apa sajakah yang ditimbulkan Kawin Anom terhadap nilai-nilai sosial, budaya masyarakat etnis Banjar Paluh Manan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mengungkapkan latar belakang dan faktor yang menyebabkan terjadinya kawin anom.
- 2) Mengungkapkan kesulitan dan problematika yang ditimbulkan oleh praktek kawin anom.
- 3) Mendeskripsikan bentuk dan ritual perkawinan anom sebagai salah satu unsur budaya bagi masyarakat Banjar di Paluh Manan.
- 4) Menelusuri implikasi yang disebabkan kawin anom terhadap sosial, Budaya, ekonomi dan tatanan masyarakat di Paluh Manan.

E. Kajian Teoritis

Dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting artinya bagi kehidupan sosial. Keluarga adalah tempat dimana para warga

masyarakat menghabiskan paling banyak waktunya dibandingkan dengan tempat kerja dan tempat lainnya. Kemudian keluarga adalah wadah dimana sejak dini para warga masyarakat dikondisikan dan dipersiapkan untuk dapat melakukan peranan-peranannya dalam melestarikan berbagai lembaga dan nilai-nilai budaya yang ada di tengah masyarakat.

Dalam pandangan ahli antropologi keluarga sebagai suatu satuan sosial terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi, untuk berkembang biak, mensosialisasi norma dan nilai atau mendidik anak, menolong serta saling melindungi yang lemah.

Dalam bentuknya yang paling dasar, sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Satuan terkecil seperti ini dinamakan sebagai keluarga inti atau keluarga batih. Suatu keluarga inti atau keluarga batih dapat juga terwujud karena seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih mengadakan hubungan kelamin secara permanen tanpa melalui suatu pengesahan perkawinan, dan tinggal secara bersama dalam satu rumah dengan anak-anak mereka sehingga merupakan suatu kesatuan sosial.

Walaupun secara garis besarnya keluarga inti dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang terdiri atas suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah, tetapi dalam hal-hal tertentu pendefinisian ini tidak dapat berlaku, karena dalam kenyataannya ada sejumlah masyarakat yang keluarga intinya tidak lengkap seperti disinggung diatas, biasanya suamilah yang tidak hidup bersama dalam keluarga tersebut. Hal ini dapat terjadi akibat kebutuhan ekonomi keluarga yang

sangat mendesak yang memaksa seorang kepala keluarga bekerja ke kota besar misal ke Jakarta. Sementara anak dan istri tinggal di desa. Contoh keluarga-keluarga yang hidup di desa Cibuya, Kabupaten Karawang Jawa Barat, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Boedhi Santoso.

Satu keluarga inti atau keluarga batih dapat juga berkembang menjadi suatu keluarga luas dengan adanya tambahan dari sejumlah orang lain, baik yang kerabat maupun yang tidak kerabat, yang secara bersama-sama hidup dalam satu rumah. Bentuk keluarga atau rumah tangga seperti ini banyak dijumpai diberbagai negara, salah satu diantaranya adalah di negara Samoa seperti dikemukakan oleh Margaret Mead (1988 : 33) bahwa sebuah Desa Samoa terdiri dari tiga puluh sampai empat puluh rumah tangga, yang masing-masing dipimpin oleh seorang bapak yang disebut *matai*. Kepala-kepala ini mempunyai gelar kepala suku atau gelar kepala juru bicara (*talking chief*), tiap-tiap matai mempunyai kedudukan sendiri-sendiri, mewakili dan bertanggung jawab untuk seluruh anggota rumah tangganya. Rumah tangga- rumah tangga ini mencakup seluruh individu yang telah bertempat tinggal untuk beberapa lamanya dibawah naungan dan lindungan dari matai yang bersamaan. Susunan mereka berbeda ragam, mulai dari bentuk kekeluargaan yang memiliki hubungan biologis yang terdiri dari para orang tua dan anak-anak saja, sehingga susunan rumah tangga yang terdiri dari lima belas dan dua puluh orang anggota, seluruhnya terikat pada matai atau istri matai, karena hubungan darah, perkawinan atau karena dijadikan anak angkat.

Kemudian menyinggung tentang bentuk-bentuk rumah tangga William J Goode (1995 : 89) mengemukakan ragam bentuk rumah tangga mempunyai banyak pengertian bagi interaksi keluarga. Ia membantu mempengaruhi, misalnya

kesempatan berkurang atau bertambah eratnya hubungan sosial antara anggota-anggota kelompok, sanak saudara. Berbagai macam hubungan peran harus diuraikan secara terperinci, jika rumah tangga itu mencakup seorang lelaki dan ibu mertuanya, mungkin ada peraturan-peraturan yang menuntut banyak pengekangan atau meniadakan hubungan antara keduanya.

Selanjutnya William J. Goode mengemukakan bahwa rumah tangga itu dapat diperbesar oleh populasi per generasi maupun secara menyisi (*laterally*) dengan menambahkan keluarga-keluarga inti lainnya. Sebutan keluarga yang diperluas (*extended family*) secara lepas dipergunakan bagi sistem di mana masyarakatnya menginginkan bahwa beberapa generasi itu hidup di bawah satu atap.

Berbicara tentang pranata-pranata sosial masyarakat, penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan fungsional-struktural dalam mengkaji fenomena kawin anom yang tengah berkembang di keluarga dan masyarakat etnis Banjar, seperti telah disinggung pada latar belakang masalah. Teori fungsionalisme adalah metodologi untuk mengeksplorasi saling ketergantungan. Di samping itu fungsionalisme merupakan teori tentang proses kultural yang berfungsi melacak cara saling pertautan yang sangat bermacam ragam antara unsur-unsur budaya. Dengan kata lain fungsionalisme membawa kita untuk memikirkan sistem sosial budaya sebagai semacam organisme, yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan melainkan juga memberikan andil bagi pemeliharaan stabilitas dan kelestarian budaya suatu komunitas.

Sementara teori Strukturalisme membahas bagaimana sistem-sistem budaya berhubungan logis dengan fenomena-fenomena yang tengah berkembang di masyarakat. Suatu struktur yang muncul pada suatu taraf tertentu yang diakibatkan

oleh pengaruh keadaan lingkungan komunitas, mungkin muncul kembali pada taraf lain dengan pengaruh keadaan lingkungan yang sama sekali jauh berbeda.

Menurut Emile Durkheim dalam Margaret M. Poloma (2000 : 25). Masyarakat adalah sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri yang memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng.

Hal ini sejalan dengan pendapat Talcott Parsons dalam Catherine Court (1987:13). Masyarakat adalah suatu sistem, suatu keseluruhan kompleksitas yang dibangun dari bagian-bagian terpisah tetapi bagian-bagian yang saling menyatu. Bagian-bagian ini disebut dengan sub sistem dan bagian-bagian ini, pada gilirannya, dibangun dari bagian-bagian yang terlepas. Sub-sistem itu seluruhnya memerlukan satu sama lain untuk memastikan persyaratan dasar, misal sub-sistem ekonomi membutuhkan sub-sistem pendidikan untuk menyediakan karyawan yang ahli; kemudian sekolah pada gilirannya membutuhkan sub-sistem famili untuk melengkapinya dengan anak-anak. Masyarakat adalah fitik awal dimana semua sub-sistem ini bergabung untuk menciptakan suatu struktur yang dapat mendukung kebutuhan total sosial dari jumlah penduduk. Dengan demikian masyarakat adalah suatu bangunan yang dibentuk dari banyak sub-sistem yang saling berkaitan. Masing-masing sub-sistem memberikan kontribusi untuk memenuhi satu dari empat bentuk perintah bersifat fungsional yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat manapun.

- ❖ Adaptasi, mis. Sub-sistem ekonomi
- ❖ Pencapaian Tujuan, mis. Sub-sistem politik
- ❖ Integrasi, misl. Sub-sistem budaya dan masyarakat
- ❖ Bakat terpendam atau pola pemeliharaan, mis. Sub-sistem famili

Kemudian menurut Leslie dan Korman dalam Ihromi (1999:269) menyatakan bahwa dalam kerangka pikir fungsional-struktural, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau sub sistem yang saling berhubungan. Lebih lanjut Leslie dan Korman menyatakan bahwa dalam analisis terhadap sistem ini yang dikaji adalah apakah konsekuensi dari setiap bagian dari sistem untuk setiap bagian lainnya dan untuk sistem sebagai keseluruhan. Kemudian analisis fungsional terhadap keluarga menekankan pada hubungan antara

keluarga dan masyarakat luas, hubungan-hubungan internal diantara subsistem-subsistem yang ada dalam keluarga dan atau hubungan diantara keluarga dan kepribadian dari para anggota keluarga sebagai pribadi.

Robert K. Merton dalam George Ritzer (2000:138) menyatakan bahwa sasaran studi struktural fungsional antara lain: Peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara cultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial. Selanjutnya Robert K Merton mengemukakan bahwa teori fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat.

Kemudian pendekatan yang tidak kalah pentingnya untuk digunakan dalam mengkaji fenomena kawin anom yang tengah berkembang di masyarakat Banjar seperti dipaparkan pada latar belakang masalah, yaitu pendekatan interaksionis. Menurut George Simmel dalam Ithroni (1999:276) menyatakan bahwa kelakuan manusia tidaklah dibatasi oleh perangkat insting yang telah berkembang secara evolusioner, tetapi manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan dan memanipulasi simbol-simbol dan untuk berpikir secara bebas dan kreatif. Karena ini maka para individu mempunyai kemampuan untuk memberi makna kepada gejala-gejala yang ditemukan dalam lingkungan dan untuk membagi bersama makna-makna itu dengan orang lain.

Kemudian Emile Durkheim dalam Peter Beilharz (2000:103) mempertahankan suatu pandangan sosial radikal tentang perilaku manusia sebagai sesuatu yang dibentuk oleh Kultur dan Struktur sosial. Lebih lanjut Durkheim berpendapat bahwa masyarakat bukanlah sekedar jumlah total individu-individu. Dan bahwa sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka itu merupakan suatu realitas spesifik yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Sementara menurut Charles Harton Cooley dalam Ihromi (1999:276) menyatakan faktor yang menentukan dalam upaya untuk memahami perilaku keluarga adalah kajian terhadap interaksi antara para anggota keluarga dan interpretasi apa yang para individu bersangkutan berikan pada interaksi tersebut. Lebih lanjut Charles Harton Cooley mengatakan melalui proses interaksi inilah terjadi komunikasi antara dua orang atau lebih, yang memungkinkan terjadinya modifikasi pada perilaku dari semua pihak yang terlibat. Manusia belajar untuk berinteraksi secara efektif melalui pengambilan peranan (role taking) dan memainkan peranan (role playing).

George Herbert Mead dalam George Ritzer (2004:271) menyatakan bahwa menurut psikologi sosial, kita tidak membangun perilaku kelompok dilihat dari sudut perilaku masing-masing individu yang membentuknya; kita bertolak dari keseluruhan sosial dari aktivitas kelompok kompleks tertentu, dan dimana kita menganalisa perilaku masing-masing individu yang membentuknya yakni kita berupaya untuk menerangkan perilaku kelompok sosial dilihat dari sudut perilaku masing-masing individu yang membentuknya.

Lebih lanjut George Herbert Mead mengemukakan pada tingkat masyarakat yang lebih khusus defenisi pranata sebagai “tanggapan bersama dalam komunitas” atau “kebiasaan hidup komunitas”. Secara lebih khusus ia mengatakan bahwa “keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu menurut cara yang sama berdasarkan keadaan itu pula, terdapat respon yang sama di pihak komunitas. Proses ini kita sebut “pembentukan pranata”.

Dari paparan beberapa teori-teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan Fungsional Struktural adalah pendekatan yang sangat tepat dalam mengkaji dan membedah fenomena-fenomena yang tengah berkembang disuatu komunitas masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan adat kebiasaan, Pola perkawinan , Peran Sosial serta Interaksi antar sub system - sub system masyarakat dan keluarga . Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peranan-peranan dari sub-system akan dapat diungkapkan satu persatu dalam melahirkan dan melanggengkan adat kebiasaan atau budaya kawin Anom seperti disinggung pada latar belakang masalah penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Sebelum mengerjakan tulisan ini pertama sekali yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan objek bahasan. Melalui literatur-literatur tersebut diharapkan dapat membantu penulis menemukan konsep maupun teori. Hal ini sejalan dengan pendapat Cik Hasan Bisri (2004:206) pemilihan dan penentuan teori yang akan digunakan dalam suatu penelitian dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dalam khasanah pengetahuan

ilmiah. Dari penelusuran bahan pustaka itu dapat ditemukan berbagai konsep dan terutama teori atau teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Kegiatan ini secara menyeluruh dapat disebut sebagai tinjauan pustaka (literature review).

1. Kawin Anom

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tidak hanya para muda-mudi, tetapi juga para orangtua pada umumnya berkeinginan segera menggendong cucu sebagai hasil perkawinan putra-putrinya. Tidak heran, kalau putra-putrinya cepat-cepat dikawinkan walaupun dari segi usia belum siap untuk membentuk keluarga.

Koentjaraningrat dkk. (2003:182) mengemukakan bahwa perkawinan (marriage) adalah pranata hubungan antara seorang pria dan wanita, seorang pria dan beberapa orang wanita, beberapa orang pria dan seorang wanita yang diresmikan menurut prosedur adat-istiadat, hukum atau agama dalam masyarakat yang bersangkutan dan yang karena itu mempunyai konsekuensi ekonomis, sosial, hukum, dan keagamaan bagi para individu yang bersangkutan, para kaum kerabat mereka dan para keturunan mereka.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1981 :90) mengatakan bahwa perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan , menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita, tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat.

Sementara menurut Parsudi Suparlan (1986:96) perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Suatu perkawinan mewujudkan adanya keluarga dan memberikan keabsahan atas status kelahiran anak-anak mereka. Perkawinan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang kawin saja, tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantara kerabat-kerabat dari masing-masing pasangan tersebut.

Kawin Anom terdiri dari dua kata yaitu "kawin" dan "anom". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud (2001:519) "Kawin" artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Bersuami atau beristri, sementara "Anom" artinya muda. Jadi kawin anom artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri pada usia yang sangat muda.

Bogue dalam Sri Handayani Hanum (1987:1) membagi klasifikasi pola umur perkawinan ke dalam kategori (1) Perkawinan Anak-anak (Child Marriage) bagi perkawinan dibawah umur 18 Tahun, (2) Perkawinan umur muda (early marriage) bagi perkawinan umur 18 – 19 Tahun, (3) Perkawinan usia dewasa (marriage at maturity) bagi perkawinan umur 20 – 21 Tahun dan perkawinan yang terlambat (late marriage) bagi perkawinan umur 22 Tahun dan selebihnya.

Menurut Jones (1987:25) bahwa perkawinan di Asia Tenggara ditandai oleh latar belakang kebiasaan setempat. Di pedesaan, biasanya wanita akan segera dikawinkan setelah mencapai umur akil balik (yang ditandai dengan datangnya menstruasi). Rata-rata wanita dikawinkan dengan laki-laki yang umurnya lima

sampai delapan tahun lebih tua. Banyak juga kasus perkawinan yang skenario perkawinannya dipengaruhi oleh dominasi peran orangtua sedang anak tidak berperan sama sekali.

Sedangkan menurut Grogger dan Bronars dalam Sri Handayani Hamun (1997:3) menyatakan pada masyarakat kulit hitam maupun masyarakat kulit putih dibuktikan bahwa perkawinan dan kehamilan pada umur belia signifikan berkaitan dengan kondisi-kondisi yang serba merugikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan wanita, rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita, dan pendapatan keluarga muda yang rendah.

Menurut Trussel dalam Sri Handayani Hamun (1997:39) tingkat pendidikan wanita berkaitan dengan usia kawin pertamanya. Semakin dini seorang wanita melakukan perkawinan, semakin rendah tingkat pendidikannya.

Di Indonesia menurut Wirasuhardjo (1987: 12-16) ada petunjuk bahwa tinggi rendahnya usia perkawinan berkaitan dengan pendidikan. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wanita semakin tinggi usia perkawinannya. Terdapat petunjuk pula bahwa norma agama memiliki relevansi yang kuat dengan usia perkawinan. Lebih lanjut Wirasuhardjo menyatakan bahwa rata-rata umur kawin pertama wanita Islam lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata umur kawin pemeluk agama lain. Kemudian diketahui bahwa antara wilayah perkotaan dan

pedesaan terdapat pola umur kawin. Hampir seluruh pedesaan memiliki angka umur kawin yang lebih muda.

Pujiastuti (1983:37-38) menyatakan bahwa disuatu desa di kabupaten Karanganyar diperoleh gambaran bahwa adat perkawinan anak-anak pada masyarakat suku Jawa dilatar belakangi oleh power orangtua yang begitu kuat. Tidak sedikit seorang wanita menjelang umur belasan tahun telah dijodohkan dan “dikawinkan” (disebut “kawin” karena pasangan yang dikawinkan tidak mesti segera berhubungan seksual sebagai suami istri. Bahkan, telah menjadi kebiasaan bahwa orangtua akan mengawinkan anak perempuannya segera setelah sianak memperoleh haid pertama.

Menurut Abisudjak et.al. (1987 : 45) menunjukkan bahwa perkawinan usia muda yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah terjadi karena pengaruh karakteristik lingkungan fisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya Abisudjak (1987:45) menyatakan bahwa perkawinan usia muda itu terjadi bukan hanya disebabkan oleh pengaruh sikap orangtua, melainkan juga oleh faktor yang dibawa para pelakunya. Perkawinan wanita pada usia belia dapat berlangsung karena adanya peran berbagai variabel penentu, seperti perjodohan oleh orangtua, rendahnya pendidikan wanita, rendahnya mobilitas wanita (termasuk intensitas pergaulan dan pengalaman kerja).

Menurut Sri Handayani Hanum (1997 : 47) perkawinan usia belia pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor nilai budaya lama yang menganggap bahwa menstruasi merupakan tanda telah dewasanya seorang gadis masih dipercayai oleh warga masyarakat, bukan dikalangan para orangtua saja, melainkan juga dikalangan kaum muda.

Sementara menurut Abang Eddy Adriansyah dkk (2004:97) menyatakan pernikahan usia muda atau akrab diistilahkan dengan pernikahan dini adalah realita yang setidaknya dipicu oleh dua faktor, faktor pertama dilatari oleh kesadaran moral

yang tinggi terhadap agama untuk memelihara diri dari perbuatan hina. Sedangkan faktor penyebab munculnya golongan kedua adalah justru karena keterpaksaan pemicu terbesarnya yaitu kejadian hamil di luar nikah.

Sedangkan menurut M. Idwar Saleh dkk (1978:156) adat kebiasaan orang Kalimantan Selatan bila seseorang mempunyai anak laki-laki yang sudah akil baliq yaitu pada umur enam belas atau tujuh belas tahun ; orangtua berkewajiban untuk memilihkan jodoh baginya. Dalam hal ini tidak diperlukan pendapat atau persetujuan anak (dewasa) tersebut. Orangtuanya merundingkan dengan keluarga terdekat siapa gerangan yang cocok atau pantas menjadi istri anaknya (menantunya).

Menurut Rachmad Syafaat (2003 : 23) mengemukakan perkawinan pada umur muda sebenarnya tidak baik bagi perempuan, karena selain belum siap secara psikologis, juga alat-alat reproduksinya belum siap atau kuat untuk hamil dan melahirkan. Selanjutnya Rachmad Syafaat mengemukakan bahwa bila dikaitkan dengan besarnya persentase perempuan yang mengalami cerai hidup, maka dapat dikatakan perkawinan muda juga rentan terhadap perceraian, juga rentan terhadap terjadinya penipuan yang dapat berujung pada trafficking (memperdagangkan manusia) bilamana ekonomi keluarga tidak dapat menanggung keberlangsungan hidupnya.

Sedangkan menurut Furstenberg dalam Sri Handayani Hanum (1997:4) mengatakan bahwa bentuk-bentuk ketidakstabilan kehidupan berumah tangga, krisis keluarga terputusnya kelanjutan sekolah, masalah pengasuhan anak dan problema ekonomi merupakan bagian lain dari komplikasi yang oleh perkawinan dan kehamilan wanita muda.

2. Pola Perkawinan

Menurut Koentjaraningrat (1981:91) dalam tiap masyarakat orang memang harus kawin di luar batas suatu lingkungan tertentu. Istilah ilmiahnya adalah exogami: Sebenarnya istilah itu mempunyai arti yang amat relatif, dan selalu kita harus menerangkan exogami itu diluar batas apa. Kalau orang dilarang kawin dengan saudara sekandungnya, maka kita menyebut hal itu exogami keluarga inti. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai nama marga yang sama, maka kita menyebut hal itu exogami marga dan sebagainya.

Selanjutnya Koentjaraningrat mengemukakan bahwa lawan exogami adalah endogami. Itupun suatu istilah yang relatif, dan selalu harus kita terangkan endogami itu di dalam batas apa. Demikian kalau dalam suatu desa orang selalu kawin dengan orang dari desanya sendiri dan tak pernah mencari jodohnya di luar desanya, maka akan kita sebut bahwa di dalam desa itu orang melakukan endogami desa. Kalau dalam masyarakat India ada adat bahwa orang harus kawin dalam batas kastanya sendiri, maka kita bicara tentang adanya dalam masyarakat India itu endogami kasta dan sebagainya.

Menyingung tentang pola perkawinan Syarifuddin R (1996:21) mengatakan bahwa perkawinan yang terdapat pada orang-orang Banjar ada yang monogami dan ada pula yang poligami. Keluarga yang didasarkan pada perkawinan poligami terdiri atas satu suami beberapa orang istri (dua sampai empat) dan beberapa orang anak dari masing-masing istri tersebut.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa mayoritas etnis Banjar menganut agama Islam. Dalam konteks Islam, agama ini mulanya diturunkan pada masyarakat Arab Jahiliyah yang sangat kental dengan budaya patriarkisnya. Konsekuensi pemahaman keagamaan yang berkembang sangat mungkin terpengaruh oleh budaya dominan tersebut. Pemahaman keagamaan menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, menjadi bias nilai-nilai patriarkis yang memberi peluang besar bagi penganutnya melakukan poligami.

Selanjutnya menurut Emelin Lun dkk. (1984:62) menyatakan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku perkawinan adat Banjar dapat dilaksanakan langsung atau kawin gantung yang dimaksud dengan kawin langsung ialah perkawinan itu dilangsungkan atau dilaksanakan setelah pembicaraan peminangan telah mencapai kesepakatan kata dan kedua mempelai dapat tinggal bersama, yang disebut kawin gantung ; apabila perkawinan dilaksanakan sebagaimana biasanya, tetapi setelah selesai upacara pernikahan / perkawinan si suami tidak diperkenankan berkumpul dengan istrinya, hal ini disebabkan si istri belum cukup umur.

Kemudian dalam mengkaji pola perkawinan suatu masyarakat sudah barang tentu perlu dibahas adat menetap sesudah nikah (*residence patterns*), Mengingat hal ini sangat berperan dalam mengkordinasikan dan memberi interaksi yang intensip dari berbagai sub-system dari masyarakat yang baru terbangun akibat perkawinan anggota masyarakat itu sendiri (Pengantin Baru).

Menurut J.A Barnes dalam Koentjaraningrat (1981:102) menyatakan dalam masyarakat manusia didunia ini ada paling sedikit tujuh kemungkinan adat menetap sesudah nikah yaitu


1. Utrolokal, yang memberi kemerdekaan kepada tiap pengantin baru untuk menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau disekitar pusat kediaman kaum kerabat istri.
2. Virilokal yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami.
3. Uxorilokal yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri.
4. Bilokal yang menentukan bahwa pengantin baru harus tinggal berganti-ganti, pada satu masa tertentu sekitar pusat kediaman kerabat suami pada lain masa tertentu sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri.
5. Neolokal, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal sendiri ditempat kediaman yang baru, tidak mengelompok sekitar tempat kediaman kaum kerabat suami maupun istri.
6. Avunculokal, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal menetap sekitar tempat kediaman saudara laki-laki ibu (avunculus) dari suami.
7. Natolokal, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal terpisah, suami sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri, dan istri disekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri pula.

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pada sub-bab ini peneliti menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Desa Paluh Manan adalah salah satu desa yang masih tergolong tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lain di lingkungan kabupaten Deli Serdang khususnya lingkungan Kecamatan Hampanan Perak, dihuni mayoritas penduduk dari etnis Banjar. Sebagaimana lazimnya kehidupan di desa, masyarakat Paluh Manan sangat taat dengan agama yaitu agama Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya tradisional. Kedekatan dan sikap kolektivitas antar warga sangat kental yang memungkinkan pelestarian nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat etnis Banjar dapat diwariskan dengan baik dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Topo demografi desa Paluh Manan didominasi areal persawahan yang pada awalnya sangat menjanjikan, berubah menjadi areal yang terlantar akibat tidak

berfungsinya proyek irigasi yang dibangun pemerintah, memaksa masyarakat selalu berada di bawah garis kemiskinan. Disisi lain ekplorasi pertamina dan pembukaan lahan terlantar menjadi lahan yang produktif, sebagai lahan pengeboran gas dan minyak bumi serta lokasi tambak udang, menjadikan lonjakan budaya yang cukup pesat dari sikap kolektivitas menjadi individualistik. Degradasi moral, spritual dan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat melahirkan sikap masyarakat yang konsumerisme dan materialis. Untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran ini, peneliti memvisualisasikan dalam bentuk bagan berikut :



H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka field work (wilayah kerja) dalam penelitian ini

difokuskan pada pola perkawinan etnis Banjar yang mendiami Desa Paluh Manan kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih (purposive informant) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan penelitian. Informan akan dipilih dari anggota masyarakat pelaku kawin anom dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pejabat dan kaum intelektual.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis melakukan teknik wawancara terarah dengan mengajukan ulang hasil yang didapat kepadanya juga dipandang sangat baik untuk mengkroscek berbagai data yang diperoleh kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang, untuk mendapatkan data yang memiliki validitas yang baik.

Disamping aplikasi metode wawancara mendalam dan wawancara bertingkat, juga dilakukan metode observasi partisipasi (participatory observation). Baik secara langsung ataupun dengan melakukan berbagai pertemuan diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat secara terarah dan kunjungan kerumah (home visit). Dalam diskusi kelompok terarah ini, peneliti melakukan pengamatan secara intensif dengan bertindak sebagai moderator, dan hasil diskusi ini menjadi dasar pijakan kedepan bagi penulis untuk semua informan secara tidak sadar akan mengutarakan pendapatnya secara objektif, transparan dan secara komprehensif (menyeluruh).

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini, diupayakan melakukan beberapa kali diskusi serta debat data, kegiatan ini sekaligus sebagai batu loncatan

untuk melakukan analisa data awal, dengan menggunakan metode VERSTEHEN yaitu pengamatan di lapangan berdasarkan fenomenologis.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, penetapan lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

- a) Penduduk desa Paluh Manan mayoritas berasal dari etnis Banjar dengan mata pencaharian sebagai petani sawah dan buruh tambak.
- b) Lokasi penelitian tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti lebih leluasa berinteraksi dengan responden dalam melaksanakan penelitian partisipatoris.
- c) Fenomena kawin anom sebagai fokus penelitian masih banyak kita jumpai di lokasi penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengumpulkan data-data tentang Kawin Anom pada masyarakat etnis Banjar serta data-data kesejarahan. Kawin Anom pada masyarakat etnis Banjar sudah menjadi hal yang lumrah, dan dengan melakukan studi pustaka dapat diketahui sejarah dan perkembangannya.

b. Survey

Survey digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat umum yaitu mengenai aspek kehidupan warga masyarakat etnis Banjar yang diteliti. Data ini digunakan sebagai dasar untuk mencari informasi lebih mendalam mengenai masalah penelitian. Selanjutnya survey difokuskan ke wilayah penelitian secara spesifik yaitu tentang Kawin Anom.

c. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah cara melihat suatu kejadian dari luar sampai ke dalam dan kemudian melukiskannya secara tepat seperti apa yang dilihat (Damandjaja, 1984). Pengamatan tidak terbatas pada penglihatan (visual) saja, tetapi juga pengalaman yang diperoleh dari indera yang lain. Seperti pendengaran, penciuman dan perabaan. Pengamatan atau observasi dalam hal ini digunakan sebagai upaya untuk mengamati berbagai fenomena yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan Kawin Anom, mulai dari adat istiadat dan implikasinya.

d. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada para tokoh-tokoh adat, pemuka agama dan juga kepada orang-orang yang melakukan Kawin Anom maupun keluarga-keluarga yang mempunyai kerabat pelaku Kawin Anom.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini secara umum adalah masyarakat etnis Banjar yang mendiami Desa Paluh Manan sesuai dengan gambaran masalah seperti telah diuraikan terdahulu, akan tetapi objek penelitian secara khusus adalah masyarakat dan keluarga-keluarga yang melakukan kawin anom atau keluarga yang memiliki kerabat dekat melakukan pola perkawinan yaitu kawin anom.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap berbagai faktor penyebab terjadinya praktek kawin anom serta implikasi yang ditimbulkannya, yang pada gilirannya diharapkan mampu menjawab inti pokok masalah penelitian.

4. Fokus Penelitian

Sebagai fokus penelitian adalah kawin anom yaitu salah satu pola perkawinan yang tengah berkembang pada masyarakat etnis Banjar di desa Paluh Manan Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang.

5. Kepercayaan Data dan Teknik Analisis Data

5.1 Kepercayaan Data

Untuk menguji kepercayaan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Mencek data melalui metode berbeda mengenai masalah yang sama misalnya mencek data hasil informan melalui wawancara dibandingkan dengan hasil pengamatan.

- b. Re-cek yaitu mengembalikan hasil wawancara kepada informan untuk diperbaiki jika terdapat kekeliruan.
- c. Triangulasi yaitu membandingkan informasi yang sama dari informan yang berbeda

5.2 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dilakukan sejak pertama kali pengumpulan data di lapangan berlangsung. Data yang terkumpul dari studi pustaka, survey, hasil wawancara dan pengamatan secara bertahap dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian data yang telah terkumpul dapat dianalisis dengan baik dan dapat dilihat relevansi data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian untuk menjawab masalah utama penelitian, penulis berusaha untuk memperdalam data dengan melakukan koreksi terhadap berbagai kekurangan data yang mungkin perlu penambahan dan pengurangan untuk melengkapi deskripsi secara utuh.

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Secara umum penyajian data yang terkumpul difokuskan untuk menjelaskan pola perkawinan, "Kawin Anom" etnis Banjar di desa Paluh Manan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya serta implikasi apa yang timbul akibat Kawin Anom. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan : Teknik analisis

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kemudian teknik ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, sehingga dinilai lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman. Pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2000 :189-193).

Sebagai tahapan analisis data, terhadap data yang sudah terkumpul, peneliti melakukan kegiatan antara lain :

Pertama : mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan karakteristiknya yang bersumber dari berbagai data pokok dan data penunjang, kedua : melakukan pengkategorian terhadap data, yakni penyusunan kategori, lincoln dan Guba, dalam Moleong (2000 :192) menguraikan kategori sebagai berikut : (1) Pengelompokkan kartu ke dalam bagian isi yang secara jelas berkaitan dengan masalah penelitian. (2) penetapan inklusi setiap kategori yang dapat digunakan untuk menetapkan keabsahan data, (3) mengharuskan setiap kategori dilaksanakan taat azas, artinya tidak direkayasa dan tumpang tindih dalam penerapannya, ketiga : melakukan penafsiran data, yakni sesuai dengan tujuan, prosedural penerapan dan pelaksanaan penelitian sehingga mampu memberikan jawaban atas masalah penelitian.

6. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sunbangan pemikiran pada dunia akademik serta memperkaya literatur Antropologi dalam hal kajian pola perkawinan etnik atau suku bangsa. Juga memberikan sunbangan pemikiran dalam menyusun kerangka umum tentang penanganan perkawinan yang ideal dalam rangka penataan penduduk yang baik.